

Jakarta, 15 Maret 2019

Nomor : 084/EXT/INTEGRITY/III/2019  
Lampiran : Alat Bukti

Kepada Yang Mulia  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	20 / PUU - ..... / 2019.
Hari	: ..... Jumat .....
Tanggal	: ..... 5 Maret 2019 .....
Jam	: ..... 19.22.41 B .....

**Perihal : PERBAIKAN Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, nama-nama berikut:

**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.**  
**Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.**  
**Jodi Santoso, S.H.**  
**Zamrony, S.H., M.Kn.**  
**M. Raziv Barokah, S.H.**  
**Maruli Tua Rajagukguk, S.H.**  
**Tigor Gemdita Hutapea, S.H.**

Yang merupakan advokat dan konsultan hukum dari *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY)*, berdomisili hukum di Citylofts Sudirman, 12<sup>th</sup> Floor, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10250. **INTEGRITY** bertindak berdasarkan Surat-surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

- I. **PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Titi Anggraini**, selaku Direktur Eksekutif. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- II. Nama : **HADAR NAFIS GUMAY**  
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII No. 1, RT/RW 006/004 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Pendiri dan Peneliti Utama NETGRIT  
NIK : 3174021001600003

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

- III. Nama : **FERI AMSARI**

Alamat : Perum Unand Blok B.2/06/06, RT/RW 003/001, Limau Manis Selatan,  
Kecamatan PAUH, Kota Padang, Sumatera Barat.  
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas  
NIK : 1371080210800007

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**.

IV. Nama : **AUGUS HENDY**  
Alamat : Jalan Gabus, No. 25, RT/RW 016/007, Desa Pandau Hulu, Kecamatan Medan  
Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
NIK : 1271100308780006

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

V. Nama : **A. MUROGI BIN SABAR**  
Alamat : Kampung Ranca Buaya, RT/RW 004/002, Desa Ancol Pasir, Kecamatan Jambe,  
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
NIK : 3603040507830003

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

VI. Nama : **MUHAMAD NURUL HUDA**  
Alamat : Dukuh Wetan Kali, RT/RW 001/002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran,  
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
NIK : 3375031001830005

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

VII. Nama : **SUTRISNO**  
Alamat : Dukuh Tamansari, RT/RW 002/003, Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran,  
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
NIK : 3326020605000002

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**.

Untuk selanjutnya, seluruh Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2) dan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) (Bukti P-2). Lebih jelasnya, Pasal yang diuji konstitusionalitasnya menyatakan bahwa:

**Pasal 348 ayat (9):**

(9) *Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.*

**Pasal 348 ayat (4):**

(4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*

- a. *calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
- b. *calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. *Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. *calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. *calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

**Pasal 210 ayat (1):**

(1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*

**Pasal 350 ayat (2):**

(2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geogralis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.*

**Pasal 383 ayat (2):**

(2) *Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.*

**Adapun pokok permohonan kami adalah:**

Pasal-pasal—dan/atau frasa yang ada di dalamnya—yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dari UU Pemilu adalah Pasal 348 ayat (9), 348 ayat (4), 210 ayat (1) sepanjang frasa “*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*”, 350 ayat (2) sepanjang frasa “*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*”, dan 383 ayat (2) sepanjang frasa “*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*” adalah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4). Pertentangan tersebut karena pasal-pasal dan/atau frasa dalam UU Pemilu tersebut:

1. Mengakibatkan hilangnya hak memilih Warga Negara yang mempunyai hak pilih hanya karena persoalan prosedur administratif. Termasuk yang hilang hak memilih itu di antaranya adalah beberapa pemohon perkara *a quo*; dan
2. Berpotensi mengganggu keabsahan proses pemilu, seperti batasan penghitungan suara di TPS/TPSLN yang diatur hanya selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Lebih rinci tentang pasal dan/atau frasa yang ada dalam UU Pemilu tersebut yang bertentangan dengan UUD 1945, disampaikan dalam pokok permohonan dan argumentasi sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa permohonan *a quo* diajukan untuk menguji konstitusionalitas pasal dan/atau frasa dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2). Pengujian mana dilakukan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

3. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara.*

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*

4. Bahwa soal kedudukan hukum kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah juga sudah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan lima hal, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa Pemohon I adalah Organisasi Non-Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal itu merupakan hak konstitusional Pemohon I yang dijamin dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.
6. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon I (**Bukti P-3**).
7. Bahwa lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon I, ditegaskan Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Karena itu, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan presiden yang non-diskriminatif dan demokratis di Indonesia.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga dengan demikian Saudara Titi Anggraini berwenang untuk mewakili Pemohon I dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP Elektronik atas nama Hadar Nafis Gumay (**Bukti P-4**), yang selain merupakan mantan komisioner KPU, juga telah lama aktif mengadvokasi isu-isu pemilu hingga dianugerahi gelar Bintang Penegak Demokrasi Utama berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87/TK/Tahun 2017 dan sekarang aktif sebagai pendiri dan Peneliti Utama *Network for Democracy and Electoral Integrity* (NETGRIT), yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.
10. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP Elektronik atas nama Feri Amsari (**Bukti P-5**) adalah pihak yang telah terus-menerus secara konsisten memperjuangkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis melalui forum-forum akademis sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Profesi Pemohon III sebagai dosen hukum tata negara memberikannya hak dan kewajiban akademik untuk membenahi sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pada bidang pemilu dan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pemohon III memiliki kewajiban untuk mengamalkan Tri Dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat. Terlibatnya Pemohon III dalam permohonan ini bertujuan untuk menyelamatkan jutaan hak pilih warga negara yang mana merupakan bagian dari pengabdian masyarakat.
11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah pihak yang selama ini melakukan berbagai advokasi untuk mewujudkan pemilu yang sah, adil, jujur, dan demokratis dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

Keberlakuan norma dan frasa dalam Pasal 348 ayat (9), 348 ayat (4), 210 ayat (1), 350 ayat (2), dan 383 ayat (2) UU Pemilu yang menghambat, mempersulit, dan menghalangi jutaan warga negara dalam melaksanakan hak pilihnya telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam memperjuangkan pemilu yang konstitusional tersebut serta ikut membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III juga telah berulang kali mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang, termasuk UU Pemilu, dan selalu diterima kedudukan hukumnya oleh Mahkamah. Salah satunya dalam perkara No. 49/PUU-XVI/2018.
13. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP Non-Elektronik atas nama Augustus Hendy (**Bukti P-6**) dan A. Murogi bin Sabar (**Bukti P-7**) yang saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Keduanya telah berusia diatas 17 tahun dan sedang tidak dicabut hak pilihnya, oleh karenanya Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hak pilih berdasarkan UU Pemilu. Namun keberlakuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu yang mensyaratkan kepemilikan KTP Elektronik untuk dapat menggunakan hak pilih menjadikan Pemohon IV dan Pemohon V tidak dapat melaksanakan haknya. Padahal hal tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon IV dan Pemohon V yang dijamin dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 348 ayat (9) menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon IV dan Pemohon V.
14. Bahwa walaupun dapat memiliki KTP elektronik sebelum hari pemungutan suara, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, Pemohon IV yang berasal dari Sumatera Utara tetap tidak akan dapat secara leluasa memilih, karena pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT. Padahal, di lapas banyak warga binaan yang punya situasi seperti itu, yang membentuk konsentrasi pemilih dalam jumlah besar, yang seharusnya tetap dilayani dengan pembuatan TPS Khusus. Karena itu, untuk menjamin hak konstitusional pemilih demikian maka frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu perlu dimaknai konstitusional bersyarat, yang memungkinkan dibentuknya TPS khusus, meskipun berbasis Daftar Pemilih Tambahan (selanjutnya disebut "DPTb"). Karena jika tidak demikian, frasa dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu tersebut akan menghilangkan hak konstitusional Pemohon IV untuk memilih dalam pemilu dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.
15. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP elektronik atas nama Muhamad Nurul Huda (**Bukti P-8**) dan Sutrisno (**Bukti P-9**) yang memiliki hak pilih, namun tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan domisili KTP elektroniknya karena pindah provinsi akibat bekerja. Karenanya, Pemohon VI dan Pemohon VII hanya dapat memilih Calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dan kehilangan hak memilih anggota legislatif. Padahal Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII.
16. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII, jikalau dapat pulang dan memilih di TPS sesuai KTP elektroniknya, namun mereka juga terkendala dan disulitkan dengan adanya prosedur administratif batas waktu pendaftaran pada DPTb yang hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Batas waktu mana dapat menyebabkan Pemohon VI dan Pemohon VII dapat mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak memilihnya, dan karenanya frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu telah melanggar hak konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII yang dijamin dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.

17. Bahwa Para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, adalah pihak yang berkepentingan dengan terselenggaranya pemilu yang sah, adil, dan demokratis. Sedangkan frasa "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*" dalam pasal 383 ayat (2) yang membatasi penghitungan suara, berpotensi tidak terpenuhi akibat kompleksitas penghitungan. Sehingga dapat memengaruhi kondusifitas dan keabsahan Pemilu 2019. Oleh karena itu pasal tersebut dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.
18. Bahwa, sebagai penutup soal *legal dan standing* dan kerugian konstitusional ini, pada prinsipnya Para Pemohon mendalilkan mempunyai kerugian konstitusional terutama karena Pasal 348 ayat (9), 348 ayat (4), 210 ayat (1) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*", 350 ayat (2) sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" dengan jelas berpotensi menghilangkan hak memilih khususnya Pemohon IV hingga Pemohon VII; serta Pasal 383 ayat (2) sepanjang frasa "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*" dapat menjadi masalah hukum keabsahan pemilu, yang utamanya menjadi perhatian Pemohon I hingga Pemohon III, dan karenanya norma dan frasa yang ada di dalam pasal-pasal UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).

### C. TENTANG POKOK PERMOHONAN

19. Bahwa prinsip umum pelaksanaan pemilihan umum tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Pemilu harus dilaksanakan secara adil dengan tidak menghilangkan hak memilih warga negara hanya karena syarat prosedur administratif. Bahwa, Naskah Komprehensif, Buku V, halaman 527 menyatakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilu adalah pokok-pokok yang sangat penting sehingga harus masuk ke dalam konstitusi.
20. Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan:  
  
"Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara".

21. Bahwa Putusan Mahkamah tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas mengatur, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (**Pasal 27 ayat 1**); Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (**Pasal 28C ayat 2**); Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (**Pasal 28D ayat 1**); Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (**Pasal 28D ayat 3**); Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (**Pasal 28I ayat 2**).
22. Putusan Mahkamah tersebut juga didasarkan pada hukum internasional, yaitu:
- Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* yang mengatur: i) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives*; ii) *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures*.
  - Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, yang mengatur: *Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of distinction mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions: a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors*.
23. Bahwa Pasal 28I ayat (4) menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi warga negara dalam melaksanakan hak asasinya, termasuk untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, berupa memberikan suara dalam pemilihan umum 2019.
24. Tentang hak memilih tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 34 *juncto* pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Pemilih atau mereka yang memiliki hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
25. Bahwa hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 3.18 Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menegaskan:
- “... bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas **tidak boleh dihambat atau dihalangi***



**oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”**

26. Bahwa pada kenyataannya pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*, yaitu pasal 348 ayat (9), pasal 348 ayat (4), pasal 210 ayat (1), pasal 383 ayat (2) dan pasal 350 ayat (2) UU Pemilu adalah pasal-pasal yang secara prosedur administratif menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dan menciptakan pemilu yang sah, oleh karenanya harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

**C.1. Tentang Syarat KTP Elektronik yang menyebabkan Hilangnya Hak Memilih**

27. Pasal 348 ayat (9) melalui frasa, “*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*” mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Padahal kenyataannya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, yaitu sebesar kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta) jiwa (**Bukti P-10**). Ditambah lagi, upaya warga negara yang memiliki hak pilih untuk mendapat KTP elektronik terhambat akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan blanko KTP elektronik yang disinyalir terjadi sebagai dampak kasus mega-korupsi KTP elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai liputan media (**Bukti P-11**).
28. Dalam kasus konkrit yang dihadapi Pemohon IV dan Pemohon V, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, mereka tidak mempunyai keleluasaan dan peluang untuk mengurus pembuatan KTP elektronik. Akibatnya, Pemohon IV dan Pemohon V tidak terdaftar dalam DPT (**Bukti P-12 dan Bukti P-13**). Lebih jauh, selain tidak terdaftar, tanpa KTP elektronik Pemohon IV dan Pemohon V juga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan administratif adanya KTP elektronik tersebut jelas-jelas dapat menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih warga negara yang seharusnya justru difasilitasi dan dilindungi oleh negara, terutama pemerintah.
29. Bahwa, masih terkait hak memilih dan kewajiban memiliki KTP elektronik, Pasal 1 angka 34 *juncto* pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa, yang dapat memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Padahal, pada kenyataannya ada pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik, karena menurut UU Administrasi Kependudukan mereka tidak dapat memiliki KTP elektronik sebelum berumur 17 tahun. Pemilih yang demikian berjumlah lebih kurang 5.000 orang (**Bukti P-14**), dan karenanya berpotensi kehilangan hak pilihnya. Kepada mereka seharusnya diberikan persyaratan selain KTP elektronik, tetapi cukup Surat Keterangan dan/atau Akta Kelahiran.
30. Bahwa syarat KTP elektronik tersebut juga berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.

31. Dengan argumentasi hukum di atas, untuk menyelamatkan hak memilih, maka syarat menggunakan KTP elektronik saja menurut Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu adalah persyaratan prosedur administratif yang dapat menghilangkan, menghalangi atau mempersulit, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang *“dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum”*.

### **C.2. Tentang Pemilih Pindah TPS Dapat Kehilangan Hak Pilih Pemilu Legislatif**

32. Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu mengatur bahwa pemilih yang pindah memilih ke tempat dimana tidak tersedia surat suara untuk daerah pemilihannya, maka hanya dapat memilih calon yang tersedia surat suaranya di tempat pindah memilih. Sebagai contoh, Pemohon VI dan Pemohon VII yang pindah ke provinsi lain hanya bisa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan karenanya kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).
33. Padahal pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, pemilih yang memilih di TPS lain tetap dapat memilih anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana pemilih yang memilih di TPS lain, tidak kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif.
34. Dengan argumentasi hukum di atas, maka pasal 348 ayat (4) UU Pemilu harus dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945, demi menyelamatkan hak memilih dalam pemilu legislatif yang saat ini berpotensi dihilangkan karena masalah prosedur administratif perpindahan tempat memilih sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

### **C.3. Tentang Pendaftaran DPTb Paling Lambat 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara**

35. Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pendaftaran ke DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilih tambahan akibat kondisi yang tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidak terduga tersebut tidak layak diberikan jangka waktu maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Karena bisa saja pemilih terkena kondisi tidak terduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu pembatasan prosedur administratif 30 hari tersebut berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UU 1945.
36. Bahwa, meskipun demikian, pembatasan waktu pendaftaran DPTb tetap diperlukan untuk menjamin terlayannya keterpenuhan logistik bagi dilakukannya hak memilih. Pada pemilu 2014, batas waktu tersebut adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

37. Dengan argumentasi hukum di atas, maka frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" dalam pasal 210 ayat (1) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan berubah menjadi "*paling lambat 3 (tiga) hari*", sehingga bunyi pasal 210 ayat (1) UU Pemilu berubah menjadi "*Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*".

#### **C.4. Tentang Pembentukan TPS Khusus Berbasis Pemilih DPTb**

38. Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu mengamanahkan pembentukan TPS harus menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, hal itu tidak dapat diwujudkan akibat saat ini pembentukan TPS didasarkan atas Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut "DPT") dengan KTP elektronik, tidak lagi didasarkan atas domisili faktual pemilih.
39. Bahwa pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT membuat sejumlah pemilih terhambat dalam menggunakan hak pilihnya, seperti pemilih yang pindah memilih akibat kondisi tertentu karena sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisilinya; dan/atau karena sebab-sebab lain di luar kehendak bebas pemilih.
40. Bahwa apabila pemilih sebagaimana dalam angka 34 terkonsentrasi dalam jumlah besar di lokasi-lokasi tertentu, ketentuan tersebut bisa membuat pemilih tersebut tidak bisa menyalurkan hak pilihnya akibat keterbatasan ketersediaan surat suara di TPS. Misalnya saja para warga binaan di lembaga pemasyarakatan, penghuni panti sosial, pasien dan tenaga medis di rumah sakit, santri di pondok pesantren, tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan.
41. Bahwa untuk menyelamatkan suara-suara pemilih yang demikian, perlu dibuat dasar hukum pembentukan TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb, pada lokasi dimana para pemilih demikian berada. Untuk memasukkan aturan hukum penyelamatan yang demikian, maka yang paling mungkin adalah memaknai secara bersyarat pasal yang berkaitan dengan TPS dan jaminan prinsip pemilu yang luber, yang memberikan akses seluas dan semudah mungkin bagi pemilih.
42. Oleh karena itu, Para Pemohon memohonkan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" ditafsirkan pula bahwa "*dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat*

*melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.”*

### C.5. Tentang Penghitungan Suara yang Harus Selesai pada Hari Pemungutan Suara

- 43 Di samping pasal-pasal yang terkait dengan hak pilih rakyat itu, permohonan *a quo* juga meminta Mahkamah untuk menegaskan pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur batas waktu penghitungan yang harus selesai pada hari pemungutan suara, dimaknai dapat melebihi pukul 23.59 di hari pemungutan suara asalkan penghitungan tetap dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama di hari berikutnya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Apalagi hasil simulasi penghitungan menunjukkan kemungkinan terlewatnya batas waktu tersebut.
- 44 Dengan argumentasi hukum di atas, maka frasa pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, *“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* adalah konstitusional bersyarat sepanjang frasa tersebut dimaknai *“jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara”*.

### C.6. Penutup

- 45 Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum di atas, maka terbukti bahwa norma dan frasa dalam Pasal 348 ayat (9), 348 ayat (4), 210 ayat (1) sepanjang frasa *“paling lambat 30 (tiga puluh) hari”*, 350 ayat (2) sepanjang frasa *“menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia”* adalah prosedur administratif yang menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilakukannya hak memilih; sedangkan frasa *“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* dalam pasal 383 ayat (2) UU Pemilu adalah prosedur administratif yang berpotensi mengganggu keabsahan Pemilu 2019. Oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).
- 46 Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah melakukan kajian, termasuk berkomunikasi dengan KPU, untuk mengantisipasi jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah. Kesimpulannya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berkeyakinan bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka tidak saja hak konstitusional pemilih terlindungi dan pemilu akan lebih akuntabel, lebih jauh penyelenggara pemilu juga akan terbantu karena mendapatkan dasar hukum UU Pemilu yang lebih menyelamatkan suara rakyat pemilih. Hal demikian, sedikit banyak tergambar dari pandangan Komisioner Viryan Aziz yang menyatakan bahwa KPU mengapresiasi upaya yang dilakukan publik untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah. Upaya itu turut membantu KPU dalam menghadirkan solusi bagi sejumlah persoalan terkait dengan hak pilih warga (**Bukti P-15**).

- 47 Bahwa mengingat pemungutan suara sudah akan berlangsung pada 17 April 2019, maka dengan penuh kerendahan hati Para Pemohon bersama ini mengajukan permintaan agar perkara ini diprioritaskan untuk diputus dalam waktu secepatnya, sebelum hari pemungutan suara, sehingga memungkinkan penyelenggara pemilu melakukan penyesuaian dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya.
- 48 Para Pemohon mencatat, dalam ikhtiar mempercepat putusan suatu perkara karena urgensinya dan untuk menyelamatkan suara rakyat pemilih, Mahkamah pernah melakukan persidangan yang sangat cepat, serta memutuskan tanpa mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, dengan mendasarkan pada pasal 54 UU Mahkamah, yang akhirnya menjadi pertimbangan 3.24 Putusan Mahkamah nomor 102/PUU-VII/2009, yang berbunyi *"Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden"*.

## D. PENTITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### D.1. Dalam Provisi

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo*, sebelum pemungutan suara Pemilu 2019, yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

### D.2. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum"*.
3. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "*paling lambat 3 (tiga) hari*".
5. Menyatakan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.*"
6. Menyatakan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara*".
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji konstitusionalitas ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang terhormat kami sampaikan terima kasih.


Hormat kami,  
**INTEGRITY Law Firm**




Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Zamrony, S.H., M.Kn.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Muhamad Raziv Barokah, S.H.